



BUPATI BOYOLALI

Boyolali, 3 Februari 2021

Kepada:

- Yth.
1. Kapolres Boyolali;
 2. Dandim 0724/Boyolali;
 3. Pimpinan Instansi Vertikal;
 4. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Boyolali;
 5. Pimpinan BUMN/BUMD;
 6. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
 7. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Boyolali;
 8. Pelaku Usaha se Kabupaten Boyolali;
 9. Masyarakat se Kabupaten Boyolali.

di.

BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1252/5.5/2021

PENINGKATAN KEDISPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENULARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN BOYOLALI

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001159 Tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001933 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah;
4. Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/719/5.5/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan dipandang perlu melaksanakan "Gerakan Boyolali di Rumah Saja" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari "Gerakan Jateng di Rumah Saja" sebagai gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara tinggal dirumah/ kediaman/ tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/ kediaman/ tempat tinggal masing-masing untuk itu diminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat agar tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing termasuk tidak melakukan perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Boyolali secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
2. Dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang bertugas dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kebencanaan, dan kedaruratan;
3. Kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali untuk melakukan penutupan destinasi wisata, pusat rekreasi, tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan usaha sejenis lainnya secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
4. Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali untuk melakukan penutupan pusat perbelanjaan/super market/mini market secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
5. Kepada:
 - a. Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali, TNI/Polri dan instansi terkait untuk melaksanakan operasi yustisi secara serentak utamanya dalam pelaksanaan "Gerakan Boyolali di Rumah Saja" secara masif di Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
 - b. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak untuk meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat; dan
 - c. Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi *Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) dan promosi kesehatan.
6. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asosiasi usaha, BUMN/BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan dukungan dan membantu melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pendisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan dapat berjalan lebih efektif;
7. Kepada Kapolres Boyolali dan Komandan Kodim 0724/Boyolali dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali sesuai kewenangan sampai level terbawah;
8. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali membuka layanan informasi melalui *Call Center* (Posko Terpadu Penanganan *Covid-19* dan Bencana : 119, (0276) 321009, (0276) 3283736, dan Nomor WA 081390722011.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/719/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

